



BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
7. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
2. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Bengkalis dan Direktur RSUD Kecamatan Mandau yang telah ditetapkan melalui SK Bupati Bengkalis.
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
5. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

BAB II PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 2

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

- (1) BLUD dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang umum bagi pengadaan barang dan atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas / efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. Jasa layanan;
 - b. Hibah tidak terikat;
 - c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
- (2) Ketentuan pengadaan barang / jasa yang ditetapkan pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang mendukung kelancaran pelayanan BLUD.

Pasal 5

Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sesuai persetujuan pemberi hibah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang / jasa guna keperluan BLUD.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 7

Penunjukan pelaksana pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dilakukan dengan prinsip:

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang / jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang / jasa;
- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 8

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan jenjang nilai Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia barang/jasa pengadaan langsung.
- (2) Pengadaan barang/jasa dengan nilai lebih dari Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilakukan menggunakan metode pemilihan penyedia barang/jasa pelelangan terbuka.

- (3) Tanda bukti perjanjian Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat Pesanan/Order Pembelian;
 - b. Surat Perintah Pengadaan/Pembelian;
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - d. Surat perjanjian;
 - e. Kontrak.
- (4) Pertanggungjawaban pelaksanaan Pengadaan barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari atas:
 - a. Rencana Bisnis dan Anggaran;
 - b. Daftar Rincian Spesifikasi dan Jumlah Kebutuhan Barang/Jasa;
 - c. Surat Perintah Pengadaan/Pembelian;
 - d. Surat Pesanan atau Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat perjanjian, atau Kontrak;
 - e. Faktur Pembelian;
 - f. Bukti Pemeriksaan Barang/Jasa;
 - g. Tanda Terima Barang/Jasa;
 - h. Bukti Permintaan Pembayaran;
 - i. Bukti Pembayaran berupa Kuitansi.
- (5) Surat Pesanan/Order Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk pengadaan barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).
 Dalam hal Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pengadaan barang melalui E-Purchasing dan pembelian secara online, bentuk dan isi surat pesanan maupun nilai pengadaan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam mekanisme E-Purchasing.
- (6) Surat Perintah Pengadaan/Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk pengadaan barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- (7) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk pengadaan barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).
- (8) Surat Perjanjian atau Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, digunakan untuk pengadaan barang / jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah).

Pasal 9

Pemimpin BLUD selanjutnya menyusun pedoman teknis pengadaan barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Desember 2015

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS



H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 65